

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Praktik Terapis Wicara

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 10.000;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. Fotokopi NPWP;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Email aktif;
6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;
7. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau bukti pengurusan secara online dan melampirkan fotokopi STR lama 1 (satu) lembar.
8. Fotokopi ijazah yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
9. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
10. Catatan : 1. Praktik Mandiri dilaksanakan melalui Verifikasi Lapangan 2. Praktif di fasilitas kesehatan tanpa verifikasi lapangan 3. Seluruh data permohonan disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

**BAGAN PROSEDUR PELAYANAN
TANPA SURVEI LAPANGAN**



Activate \

1. I. Pemohon Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran
2. II. helpdesk/ loket Pendaftaran 1. Layanan informasi, dan pengaduan 2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan
3. III. Kasi Administrasi/ Teknis 1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan 2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan
4. IV. Kabid Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan
5. V. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

30 Hari kerja

I. Pemohon

Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran

II. helpdesk/ loket Pendaftaran

1. Layanan informasi, dan pengaduan
2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan

III. Kasi Administrasi/ Teknis

1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan
2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan

IV. Kabid

Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan

V. Kepala Dinas

Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Pengaduan Layanan Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Pengaduan/Saran
2. Loker Pengaduan
3. Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
4. E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id
5. Telepon/Fax : (0633) 3211383